PANDANGAN TOKOH MUSLIM JEMBER TERHADAP BUNGA PINJAMAN KOPERASI
(STUDI INTERPRETASI TERHADAP QS. AL-BAQARAH: 275)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Qurrotul Aini
NIM: U20151038

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
2022

PANDANGAN TOKOH MUSLIM JEMBER TERHADAP BUNGA PINJAMAN KOPERASI (STUDI INTERPRETASI TERHADAP QS. AL-BAQARAH: 275)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Qurrotul Aini
NIM: U20151038

Disetujui Pembimbing

Dr. H. Kasman, M.Fil.I
NIP. 197104261997031002

PANDANGAN TOKOH MUSLIM JEMBER TERHADAP BUNGA PINJAMAN KOPERASI (STUDI INTERPRETASI TERHADAP QS. AL-BAQARAH:275)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag. M.Si	**Zulfan Nabrisah, M. Th.I**
NIP. 197212081998031001	**NIP. 198809142019032013**

Anggota:

1. **Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag** ( )
2. **Dr. H. Kasman, M.Fil.I** ( )

Menyetujui:
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag. M.Si
NIP. 197212081998031001

MOTTO

Akan datang suatu zaman di tengah masyarakat, dimana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram[1]

[1] HR. Bukhari

PERSEMBAHAN

Kuhadiahkan teruntuk; imam hidupku,

Mamduh Nuruddin, S.Pd.

(alm) Ayah ibu tercinta, Bapak dan ibu mertua

Terimakasih atas segala cinta yang kalian beri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Qurrotul Aini, 2022: *Pandangan Tokoh Muslim Jember terhadap Bunga Pinjaman Koperasi (Studi Interpretasi terhadap QS: Al-Baqarah: 275)*
Kata kunci: *Bunga Koperasi, QS: Al-Baqarah: 275*

Studi ini mengkaji interpretasi terhadap QS. Al-Baqarah: 275 yang dilakukan oleh para tokoh muslim jember tentang bunga pinjaman koperasi. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab persoalan: bagaimana pandangan tokoh muslim Jember terhadap QS. Al-Baqarah: 275, bagaimana pandangan tokoh muslim Jember terhadap praktek bunga simpan pinjam koperasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni mendapatkan pemahaman kompleks yang ada dalam interaksi manusia, dan berdasarkan lokasinya, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan fenomenologi yang dilakukan di kota jember dengan subyek penelitian para tokoh muslim yang ada di kota tersebut. Pengumpulan daa yang dilakukan adalah dengan: a) obsesvasi, b) wawancara, dan c) dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap QS. Al-Baqarah:275 terkait bunga para tokoh muslim berpendapat bahwa riba merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi "padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Beberapa pandangan tokoh muslim Jember terhadap bunga pinjaman koperasi, antara lain: membolehkan menggunakan transaksi koperasi dengan syarat menggunakan sistem koperasi yang syari'ah, melarang menggunakan trasansaksi koperasi karena hal tersebut masih bisa dihindari menggunakan transaksi jalan lain seperti transaksi yang dilakukan bank dengan alasan saat ini manusia belum menemukan jalan keluar untuk menghindari transaksi tersebut. menghindari transaksi koperasi jika didasari untuk mencari makan saja, dan lebih baik hal tersebut ditinggalakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Beriring tahmid dan sholawat atas segala apa yang telah dicapai oleh penulis. Sungguh kasih sayang-Nya tak terhitung, tak ternilai, dan hingga hari ini penulis dapat sampai pada tahap penulisan skripsi ini.

Kesuksesan dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak, oleh karenanya pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor UIN Khas Jember.
2. Bapak Dr. H. Kasman, M.Fil.I., selaku dosen pembimbing yang tak pernah bosan memberikan banyak arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Kekasihku, suamiku, pendamping hidupku, Mamduh Nuruddin, S.Pd., terimakasih untuk semua dukungan moril selama ini, terimakasih banyak juga sudah menjadi suami yang memilih dan selalu menyayangiku.
4. Orang tua tercinta, terkasih, tersayang dan tersegalanya, Abah Alm. Marhim dan Umik Juhairiyah. Kalian, malaikatku di dunia. Dan sampai kapan pun
5. Abi Munif Na'im dan Umi Rayyanatul Mahbubah, orangtua mertua yang belum sepenuhnya mengenal Ananda, tapi cintanya begitu nyata.
6. Seluruh kawan baik Ibnu Katsir, IAT, Al-Ishlah Bondowoso, dimanapun kalian berada, terimakasih untuk semua kenangan ini. Semoga kita dapat bersua kembali di Jannah-Nya nanti.. aamiin

Akhir kata, penulis tidak dapat memberikan apa-apa, tapi semoga Allah membalas segala kebaikan kalian, dan semoga tulisan ini bermanfaat. Sekian.

Jember, 23 Juni 2022

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi ini mengacu pada pedoman hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, serta mengacu pada buku Pedoman Karya Ilmiah Institut Agama Islam tahun 2020

1. **Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa’	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Sh	Es dan ha
ض	Dad	Dl	De dan el
ط	Ta	Th	Te dan ha
ظ	Za	Dz	De dan zet
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	O	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Jika Hamzah (ء) terletak di awal kata, maka ia mengikuti huruf vokalnya tanpa tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama halnya dengan vokal bahasa Indonesia, yakni terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau

diftong. Vokal tunggal bahasa Arab berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagaimana berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	*Fathah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*Dammah*	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagaimana berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...َا / ...َى	*Fathah* dan *alif* atau *ya*	Ā	A dan garis di atas
....ِى	*Kasrah* dan *ya*	Ī	I dan garis di atas
...ُو	*Dammah* dan *wawu*	Ū	U dan garis di atas

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**

MOTTO ..... **iii**

PERSEMBAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ……... **iv**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 10

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **13**

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Teori 19

BAB III METODE PENELITIAN **31**

A. Pendekatan dan jenis penelitian 31

B. Sumber Data 32

C. Teknik Pengumpulan Data 33

D. Analisis Data 34

E. Subyek Penelitian …… 34

F. Teknik Pengumpulan Data …….. 36

G. Analisis Data ……... 38

H. Keabsahan Tulisan ……... 40

I. Tahap-tahap Penulisan ……. 41

BAB IV PEMBAHASAN..... 43

A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir 43

B. Metode Penafsiran 50

C. Pandangan Tokoh Muslim Jember terhadap Bunga..... 59

BAB V PENUTUP..... 62

A. KESIMPULAN 62

B. SARAN 63

DAFTAR PUSTAKA 64

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan sumber pengembangan Islam dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Untuk mencapai kehidupan yang baik maka sebagai umat muslim harus bisa memilah sesuatu yang baik untuk dirinya maupun orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tak akan pernah lepas dari kehidupan bermasyarakat.

Sejak semula, masa yang jauh silam, manusia berjuang untuk hidup. Jika awalnya, seseorang bekerja menghasilkan suatu barang untuk digunakan sendiri atau untuk keluarganya, maka dalam perkembangan guna mencapai kehidupan yang lebih baik, mereka bertindak sebagai individu, tetapi sebagai anggota dari suatu kelompok masyarakat. Berbagai cara telah digunakan masyarakat untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapai. Bahwa jika semula dalam pemecahan kebutuhan hidupnya, manusia melakukannya secara individual, maka dalam perkembangannya manusia berusaha melakukannya secara bersama-sama dan dalam perkembangannya lebih lanjut, cara-cara yang digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan

permasalahan ekonomi yang mereka hadapi itu berbeda-beda, seirama dengan perkembangan zaman.[2]

Kerjasama dalam masyarakat seiring berjalannya waktu semakin variatif sehingga terbentuknya organisari-organisasi atau jaringan sistem yang lebih kompleks. Bentuk perserikatan dan persekutuan makhluk hidup tersebut guna untuk melanjutkan sistem ekonomi agar semakin meningkat menuju masyarakat aman dan saling berkasih sayang antar teman, persahabatan dan keluarga.

Kerjasama dalam lapangan ekonomi bagi masyarakat modern sudah sangat berkembang, bukan saja dalam rangka kegiatannya, tetapi juga sangat luas lingkupnya. Kerjasama terjalin dalam sistem pembagian kerja rumit pada setiap lapangan kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan lain-lain.[3]

Koperasi merupakan suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan

[2] Hendrojogi, *Koperasi azaz-azas, Teoridan Praktek,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-4, edisi 3, h.2.

[3] Ninik Widiyanti dan Y.W. Shumindhia, *Koperasi dan perokonomian Indonesia,* (Jakarta, P.T Buna Aksara, 1989), h.2

ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus-menerus.[4]

Perkembangan perkoperasian di Indonesia semakin meluas dari kalangan pemerintah sampai pada daerah pedasaan yang akhirnya meluas kepada lapisan masyarakat entah itu petani, pedagang, nalayan bahkan guru.

Melakukan kegiatan ekonomi merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. dengan kegiatan itu ia memperoleh rizki dan dengan rizki itu ia kemudian dapat melangsungkan hidupnya. Bagi orang Islam, Al-Qur'an adalah petunjuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sunnah Rosulullah SAW, berfungsi menjelaskan kandungan Al-Qur'an.[5]

Allah swt tidak hanya mengatur kegiatan hubungan antara manusia dengan penciptanya tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain bahkan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya, yang kita kenal dengan mua'amalah.[6]

Muamalah mencakup kegiatan jual beli, hutang piutang, gadai, pinjam meminjam, senya menyewa, syirkah dan beberapa masalah lainnya yang berkaitan dengan ekonomi. Oleh karena itu di perlukan aturan tertentu agar

[4] Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), cet. Ke-2,h.1

[5] Muhammad Ajaj Al-Kitab, *Ushulul Hadist Mustalab* (Cet. I, Beirut: Darul Fikr, 1989), Hal. 46

[6] H.A. Nawawi Rambe, *Fiqh Islam* (Cet, I;Jakarta : Duta pahala ,1994),h.441 .

persaingan tetap berjalan pada batas yang sewajar dan tidak ada pihak yang paling merugikan.[7]

Sebagaimana yang sudah di gariskan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa perekonomian di susun sebagai sebagai suatu usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan. Dari pasal tersebut di tegaskan bahwa badan usaha yang sesuai dengan hal ini adalah koperasi.[8]

Dalam Undang-Undang No.12 tahun 1967 Bab III bagian 1 pasal 3 memberikan pengertian koperasi sebagai koperasi Indonesia. Adalah kumpulan dari orang-orang yang sebagai manusia secara bersama sama bergotong royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi dan kepentingan masyarakat.[9]

Koperasi tidak bisa di pisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan *syirkah* atau persekutuan dalam Islam.[10] *Syirkah* di syariatkan oleh Allah dikarenakan tidak semua bentuk usaha bisa dijalankan melalui usaha perorangan. Dasar hukum berlakunya *Syirkah* yakni :

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

[7] 3 Ibid,h.19

[8] M,Solly Lubis , *Pembahasan UUD 1945* (Cet,I;Jakarta :CV ,Rajawali ,1987),h.279.

[9] Ibid,h. 222.

[10] Burhanuddin S. *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia,* (Malang:Uin Maliki Press, 2013), h. 3.

"*Maka mereka telah bersekutu dalam yang sepertiga*"[11]

Menurut Mahmud Syaltut, koperasi adalah bentuk *syirkah* baru yang belum dikenal oleh fuqoha terdahulu. Dilihat dari kewajiban penyertaan modal bagi setiap anggota, disertai adanya pengangkatan sebagian anggota sebagai pengurus koperasi, hal ini menunjukkan bahwa koperasi identik dengan akad *musyarakah (syirkah)*[12]. Keberadaan dan keabsahan koperasi sangat ditentukan sejauh mana badan hukum koperasi tersebut mengaplikasikan prinsip-prinsip *syirkah* itu sendiri.

Koperasi merupakan badan usaha yang tumbuh berkembang pesat di tengah masyarakat. Kegiatan yang dijalankan Koperasi Kabupaten Jember memiliki tujuan baik. Kegiatan pinjam meminjam atau utang piutan merupakan akad *Al-Qardh* yang bertujuan untuk saling tolong menolong bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْد الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengajarkan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya".[13]

---

[11] QS. An-Nisa (4):12.

[12] Burhanuddin S. *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia,* (Malang:Uin Maliki Press, 2013), h. 5.

[13] QS. Al-Maidah: (5): 2.

Berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an diatas dapat di jadikan dasar hukum adanya simpan pinjam di koperasi dan kiranya dapat di pahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan di anjurkan oleh Allah SWT. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong (*ta'awun*). Kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong-menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna.[14]

Simpan pinjam oleh koperasi di Indonesia telah di atur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh koperasi, Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usasha Simpan Koperasi dari segi hukum positifnya sedangkan dari hukum Islam tidak ada aturannya sehingga perlu di telaah dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Nyatanya jika koperasi di telaah secara hukum Islam tentunya ada yang membolehkan juga ada yang melarang (menghramkan). Tentunya yang berkaitan dengan transaksi simpan pinjam di koperasi.

Indonesia, tepatnya di daerah Jember Jawa Timur merupakan daerah yang melakukan sistem koperasi yang notabene menggunakan transaksi bunga di dalamnya. Sedangkan dalam Islam, setiap muslim dari muslim lainnya

[14] Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah (*Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010*),* h. 295.

tidak boleh saling merugikan dalam bermuamalah karena hal tersebut bisa menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi salah satunya.

Adapun yang dimaksud dengan riba atau bisa disebut dengan bunga dalam bahasa indonesia yaitu seperti yang di refleksikan dalam kaidah di masa jahiliyah: "tangguhkan hutangku, akan akan menambahkannya" maksudnya adalah jika ada seseorang mempuyai hutang, tetapi ia tidak dapat membayarnya pada waktu jatuh tempo, maka ia berkata: tangguhkan hutangku, aku akan memberikan tambahan. Penambahan itu bisa dengan cara melipat gandakan uang atau menambahkan umur sapinya jika pinjaman tersebut berupa binatang. Demikian seterusnya.[15]

Adanya fenomena bunga koperasi telah peneliti temukan di kota Jember. Dalam kota tersebut banyak koperasi-koperasi yang telah dibangun oleh masyarakat guna membantu memudahkan perekonomian masyarakat. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya bunga dalam pinjaman koperasi yang berlangsung selama ini. Adapun respon masyarakat kota Jember sebagian masih mengunakan jasa pinjam koperasi yang mana dalam pelunasan nya masih menggunakan unsur riba atau bunga.

Dari keterangan di atas, peneliti ingin menganalisa lebih lanjut tentang pandangan tokoh muslim terhadap bunga koperasi, sebab sebagaimana yang telah diketahui bahwa tooh agama merupakan sosok berpengaruh dalam masyarakat itu sendiri.

[15] Abdullah Al-Mushlihah dan Shalah Ash-Shawi, hal, 350.

Selain itu, peneliti juga tertarik untuk mengetahui bagaimana masing-masing tokoh muslim Jember mengintpretasikan QS. Al-Baqarah: 275 yang menjadi dasar dalam menanggapi adanya bunga koperasi. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengambil judul "Pandangan Tokoh Muslim Jember terhadap Bunga Koperasi (Studi Interpretasi QS. Al-Baqarah: 275)**.**

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh muslim Jember terhadap QS. Al-Baqarah:275?
2. Bagaimana pandangan tokoh muslim Jember terhadap praktek bunga simpan pinjam koperasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya

Adapun tujuan penelitian ini diantara lain:

1. Menjelaskan mengenai pandangan tokoh muslim jember terhadap QS. Al-Baqarah: 275.
2. Menjelaskan mengenai pandangan tokoh muslim jember terhadap praktek bunga simpan pinjam koperasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan uang bersifat teoritis dan kegunaan praktis.[16]

1. Manfaat teoritis

   Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan di bidang Al-Qur'an dan tafsir. Selain itu dapat menjadi referensi penelitian berikutnya dalam mengkaji fenomena respon masyarakat terhadap Al-Qur'an dan bentuk pengaplikasian di kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat praktis

   a. Bagi penulis

      Dengan menganalisis pemaknaan yang dilakukan oleh tokoh muslim Jember terhadap bunga koperasi, tentu akan memberikan banyak pengalaman pada penulis dan memberikan pengetahuan tentang bunga pinjaman yang ada di masyarakat.

   b. Bagi IAIN Jember

      Diharapkan dapat memberi sumbangsih kepada IAIN Jember khususnya program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora dalam kajian-kajian keIslaman.

   c. Bagi masyarakat umum

[16] Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 72

Dengan melakukan penelitian di Jember, masyarakat dapat mengambil keputusan yang baik terhadap tindakan untuk melakukan riba atau pinjaman yang berbunga.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya tidak lain supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.[17]

Adapun definisi istilah yang terdapat dalam judul "Pandangan Tokoh Muslim terhadap Bunga Koperasi (Studi Interpretasi QS. Al-Baqarah:275)", adalah sebagai berikut:

a. Pandangan Tokoh Agama : Pandangan adalah hasil perbuatan memandang, memperhatikan, melihat, dan sebagainya[18] sedangan Tokoh, adalah orang yang terkemuka/terkenal, panutan.[19] Tokoh agama adalah seseorang yang berilmu terutamanya dalam hal berkaitan dalam Islam, ia wajar dijadikan sebagai role-model dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain. Maksudnya adalah tokoh agama yang mempunyai kelebihan ilmu keagamaan dan terpandang dan ia menjadi panutan bagi masyarakat.

[17] Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah,* (Jember: IAIN Press, 215), 73

[18] https://kbbi.kemendikbud.go.id/pandangan diakses tanggal 8 maret 2021

[19] https://kbbi.kemendikbud.go.id/tokohagama diakses tanggal 8 maret 2021

b. Bunga Koperasi : Bunga menurut syariat adalah tambahan pada hal-hal tertentu dan tambahan atas nilai pokok hutang sebagai imbalan dari tambahan batas waktu secara mutlak.[20] Sedangkan Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.[21] Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini, adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian kepustakaan yang membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III: Metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis dan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian

BAB IV: Penyajian data dan analisis yang berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

---

[20] 30 Dosa Riba, *Dr. Sai'id A;-Qathani,* hal. 9

[21] Tim Penyusun*, Pedoman Penulisan, 73.*

BAB V: Penutup mencakup kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ainun Ainin pada tahun 2014. Ia teah melakukan penelitian skripsi yang berjudul "*Tidakan hukum Islam terhadap bunga utang-piutang dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan: studi di PNPM mandiri Pasuruan*". Jenis peneiliian ini menggnakan metode empiris karena penelitian ini pada masalah utang-piutang yang ditijau menurut syari'ah Islam. Sehingga metode ini menggunakan pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Wahyu Ikhwan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Riba Dan Bunga Perspektif Moh. Hatta". Skripsi ini memaparkan bagaimana pandangan Moh. Hatta terhadap riba dan bunga. Khususnya menentukan status hukum riba dan bunga. Menurutnya, riba semata-mata adalah sebagai konsumtif yang dijadikan bunga uang diluar perikemanusiaan, bersifat melebihkan dan adanya penindasan sedangkan bunga bank

tidak dapat disamakan hukumnya dengan riba karena tidak ada unsur pemerasan, penindasan didalamnya.[22]

Ketiga, Iceu Masyitoh, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dengan judul "Konsep Riba Dalam Pandangan Syafaruddin Prawiranegara," tahun 2001.[23] Tulisan ini membicarakan tentang status riba dimana syafaruddin menyimpulkan konsep riba yang tidak identik dengan bunga karena bunga sama dengan uang sewa dan sesuai dengan fitrah manusia bahwa bunga tidak merusak kehidupan masyarakat, namun akan mendorong perekonomian masyarakat.

Empat, Sebuah Judul Skripsi tentang "Pandangan Tentang Riba Dan Bunga Bank dalam Fiqh Kontemporer, (Studi Pemikiran Prof. Dr. Dawan Raharjo)," yang disusun oleh Karsum, Mahasiswa Fakultas Syari'ah.[24] Adalah sebuah skripsi yang meneliti tentang entitas pandangan Dawan tentang riba dan bunga bank, apa yang melatarbelakangi dalam masalah tersebut beserta logika penalarannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[22] Wahyu Ikhwan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Riba Dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta".

[23] iceu Masyitoh, "Konsep Riba dalam Pandangan Syafaruddin Prawiranegara," IAIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001

[24] Karsum, "Pandangan Tentang Riba dan Bunga bank dalam Fiqh Kontemporer, (Studi Pemikiran Prof. Dr. Dawan Raharjo)," IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Lima, *Edy* Musoffa, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dalam skripsinya yang berjudul "Riba Menurut Sayyid Rasyid Rida, (Studi Atas Tafsir Al-Mannar)". Skripsi ini lebih membicarakan pada kajian dan analisis tafsirnya.[25]

Enam, Sebuah buku yang membahas riba yaitu buku yang berjudul "Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai", karya Ahmad Azhar Basyir, yang memberikan pemaparan yang cukup jelas mengenai riba dan bunga bank. Buku ini diterbitkan oleh penerbit al-Ma'arif tahun 1975.[26] Kemudian buku lainnya adalah "Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)," Karya Zuhri yang diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada tahun 1996.[27]

Tujuh, "Bunga Bank (Studi Perbandingan antara Pandangan Muhammad 'Abduh dan Murtada Muyahhari)", adalah sebuah skripsi yang disusun oleh Fuad Tsani pada tahun 2009 di Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia menganalilis tentang perbandingan pandangan ulama terhadap bunga bank. Dalam skripsi ini menggunakan metode *library research* yaitu penelitian ini menggali ppersoalan dari literatur-literatur saja dalam konteks kualitatif diupayakan proyeksinya kepada kontekstualisasi dari hasil-hasil penelitian yang capai. Menurutnya kegiatan ekonomi yang merugikan orang lain, secara tegas dilarang oleh

---

[25] Edy Musoffa "Riba Menurut Sayyid Rasyid Rida, (Studi atas Tafsir al-Mannar)" IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

[26] Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Islam Tentang Riba, Utang-piutang dan gadai" (al-Ma'arif tahun 1975).

[27] Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif, (*Raja Grafindo Persada, 1996*).*

agama. Al-Qur'an dengan tegas smengungkapkan larangan praktik riba, karena dalam riba terdapat unsur pemerasan yang sangat kejam dan dapat menyengsarakan oranglain.

Delapan, Sebuah skripsi yang berjudul "Perjanjian Hukum Islma terhadap Pelaksanaan Pejanjian Pinjaman Koperasi Primadana Cabang Semarang*",* Fakultas hukum Universitas Stikubank Semarang, pada tahun 2011, yang ditulis oleh Yudi Triono. Penelitian ini menggunakanjenis penelitian empiris yaitu dengan konsepwawancara, observasi dan dokumentasi. Sedanggkan pengolahan datanya menggunakan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis banyak menjelaskan tentang bagaimana ctatacara atau prosedur yang dilakkan anggota koperasi dalam transaksi peminjaman. Serta jaminan peminjaman yang melaksanakan prinsip kehati-hatian.[28]

Sembilan, Karya pada tahun 2018 yang di tulis oleh Janitra Prabowo dengan judul "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Pinjaman Bank yang Menarik dan Literasi Pembukuan terhadap Akses ke Kredit Formal oleh UMKM Unggulan di Kota semarang". Dalam skripsi tersebut ia menjelaskan tentang usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) memiliki peran yang cukup pentingdalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi. Akan tetapi masih banyak UMKM yang belum mendapatkan akses kredit formal perbankan.hal tersebut dapat dikarenakan tingkat

[28] Yudi Triono, *Perjanjian Hukum Islma terhadap Pelaksanaan Pejanjian Pinjaman Koperasi Primadana Cabang Semarang,* Fakultas hukum Universitas Stikubank Semarang, pada tahun 2011

suku bunga pinjaman yang dikenakan oelh perbankan masih di anggap kurang menarik bagi para pelaku UMKM dan kebanyakan pelaku UMKM memiliki literasi pembukuan yang kurang baik. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian metode *judment sampling.* Yang memiliki kesimpulan bahwa tingkat suku bunga pinjaman bank dan literasi pembukuan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akses kredit formal ole UMKM unggulan di Kota Semarang.[29]

Sepuluh, Sebuah tesis Universitas Lampung Bandar Lampung yang di tulis oleh Mayes Rita pada tahun 2017 dengan judul "Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Pelayanan terhadap Keputusan Penggunaan Fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Cabang Bandar Lampung", peneliti tersebut dilakukan karena dilatarbelakangi karena ingin mengetahui pengaruh tingkat suku bunga danpelayanan terhadap keputusan penggunaan fasilitas KPR BTN cabang bandar lampung. Darihasil penelitiannya membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama-sama tingkat suku bunga dan pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan penggunaan fasilitas KPR BTN Cabang Bandar Lampung.[30]

[29] Janitra Prabowo, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Pinjaman Bank yang Menarik dan Literasi Pembukuan terhadap Akses ke Kredit Formal oleh UMKM Unggulan di Kota semarang" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegija Pranata Semarang, 2018).

[30] Mayes Rita, "Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Pelayanan terhadap Keputusan Penggunaan Fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Cabang Bandar Lampung", (Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2016).

Sebelas, adalah sebuah buku yang berjudul “30 Dosa Riba yang Dianggap Biasa” yang ditulis olh D. Sa’id Al-Qahthani. Buku tersebut menguraikan bagaimana halal haramnya sesuatu yang samar akan melahirkan hukum yang tidak jelas . khususnya dalam masalah harta, tidak hanya bagaimana cara kita berwaspada dan hati-hati dalam mencarinya. Buku tersebut memaparkan pua secara tuntas tentang bahaya, dampak, dan akibat transaksi ribawi yang sangat mengerikan.

Dari beberapa kajian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentu berbeda dari penelitian sebelumnya, dari segi tempat yang berbeda, tinjuan ayat yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian. Penelitian diatas sedikit banyak memiliki persamaan dengan penelitian ini, adapun kesamaannya yakni sama-sama mengkaji tentang bunga, maupun bunga pinjaman, bunga koperasi. Adapun perbedaannya ialah peneliti menfokuskan penelitian hanya pada pandangan tokoh muslim Jember terkait bunga pinjaman koperasi di kabupaten Jember.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang di jadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berbeda dengan

penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif, bukan untuk diuji.[31]

1. Tokoh Agama

a. Pengertian Tokoh Agama

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka atau terkenal, panutan. Tokoh agama dapat didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu, ia wajar dijadikan sebagai *role-model* dan tempat rujukan bagi orang lain. Apabila dipandanga dari sudut pandang orang Islam perngertian tokoh agama adalah orang yang memiliki ilmu muslim, amal dan akhlaknya sesuai dengan ilmunya.[32]

Tokoh agama juga merupakan sebutan kyai maupun sebutan dari ulama. Secara bahasa kata ulama adalah bentuk jama' dari kata *al-alim* yang artinya memiliki pengetahuan. Selain bentuk jama' dari kata *al-alim*, juga dapat di ambil dari kata *al-alim* yang berarti mengetahui secara jelas. Makna dari kata *al-ulama* merupakan jama' taksir dari kata *al-alimun* berbeda karena kata *al-ulama* merupakan jamak taksir dari kata *al-alim*, sedangkan kata al alimun merupakan jamak mudzakkar salim dari kata *alalim.* Ulama memiliki arti arti orang-oramg yang tahu atau alim. [33]

---

[31] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan,* 46.

[32] Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islmai Kyai dan Pesantren, (*Yogyakarta: el-SAQ Press, 2007*)*, h. 169

[33] Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik,* 2007, h. 28.

Ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan tentang muslim. Dengan pengetahuan mereka, mereka merasa takut kepada Allah yang sifatnya sudah tertulis di dalam Al-Qur'an yang artinya "*Sesungguhnya yang takut kepada Allah di atantara hamba-hamba Nya,hanyalah ulama*"[34]

Selanjutnya tokoh agama adalah tokoh yang mempunya kekuatan dalam kalangan masyarakat serta bisa menjadi pemimpin nonformal yang siap mengabdikan dirinya untuk masyarakat dan mereka mengakui dan menjadikannya sebagai tokoh yang berpengaruh yang siap berkorban dengan materi dan jiwa sekalipun.

Tokoh agama merupakan panutan dalam masyrakat karena mereka memiliki ilmu yang berguna bagi masyarakat baik masalah keagamaan maupun dalam masalah keseharian. Dan hal ini pun tergantung terhadap penilaian masyarakat terhadap tokoh agama dalam upaya pembinaan kehidupan beragama.

Tokoh muslim merupakan sebutan dari kiai. Pengertian kiai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya.[35] Sejalan dengan itu, kiai (n) sebutan bagi alim ulama (cerdik pandai dalam muslim)[36] Sedangkan menurut Nurhayati Djamas kiai

[34] QS. Fathir (35): 28.
[35] Ibid., 28.
[36] https://kbbi.web.id/ (22 Juni 2020)

adalah sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren. Namun dalam perkembangan sosial sekarang ini gelar kiai ternyata tidak hanya diletakkan kepada pemimpin pesantren, tetapi juga sering dianugerahkan kepada figur ahli agama, ataupun ilmuan Islam yang tidak memimpin atau memiliki pesantren.[37]

Zamakhsyari Dhofier menjelaskan bahwa pemahaman terhadap makna tidak hanya merujuk kepada ahli agama yang menjadi pemimpin pesantren dan mengajarkan kitab kuning. Lebih dari itu, kiai juga berperan besar dalam melakukan transformasi sosial terhadap masyarakat sekitarnya.[38]

Adapun pendapat Taufik Abdullah, ia mengatakan tokoh agama juga merupakan sebutan dari *'ulama*. '*Ulama* dalam pengertian pertama pada umumnya berdiam di pedesaan, mereka mendirikan pesantren dan menjadi pemimpinnya, atau mereka menjadi kyai dan menjadi "pelayan" masyarakat dalam melakukan ritual agama, seperti memimpin membaca surat yasin, tahlil dan sebaginya untuk doa keselamatan seseorang dalam kehidupan di dunia.

Selanjutnya tokoh agama juga merupakan sebutan dari Pengajar agama (Guru agama), golongan ini berasal dari rakyat biasa. Tetapi karena

[37]Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan* (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2008), 55.

[38] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES. 1982), 55.

ketekunannya belajar, mereka memperoleh berbagai ilmu pengetahuan.[39] Adapun peran penting yang dapat dijalankan oleh tokoh agama, yaitu: a) peran edukasi, b) peran memberi pencerahan pada masyarakat, dan c) peran membangun sistem, satu tradisi, dan kebudayaan.[40]

Maka dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian tokoh muslim adalah orang yang memiliki kelebihan atau keunggulan di bidang keagamaan (Islam) dibandingkan masyarakat lainnya. Dan ia menjadi figur yang dihormati serta memiliki peran penting di kalangan masyarakat. Dan dari kesimpulan inilah yang menjadi dimaksudkan dalam penelitian ini.

2. Riba dalam Islam

Ada beberapa pengertia riba dalam Islam diantaranya yaitu: *pertama*, bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. *Kedua*, berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. *Ketiga*, berlebih atau menggelembeng. [41] sedangkan menurut istilah yang dimaksud denganriba adalah nmenurut al-mali yaitu akad yang terjadi atas penukaran tertentu yang tidak diketahui

[39] Ibid., 10.

[40] Siti Rochmatul Fauziyah, "Peran Tokoh Agama dalam Masyarakat Modern menurut Anthony Giddens", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

[41] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* 2010, h 57.

pembungaannya menurut hukum syara' ketika berakad atau mengakhirkan suatu tkaran kedua belah pihak. Imam malik dalam al-muwatta' menerangkan bahwa riba terjadi jika seorang pemberi pinjaman mempunyai piutang kepada seorang peminjam untuk jangka waktu terentu dan cara pelunasannya adalah memabah besarang uang ketika dalam masa pembayarannya. Dalam konek ii terjadi pinjam meminjam dalam masyarakat.[42]

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, riba telah dikenal pada saat turunnya ayat-ayat yang menyatakan larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur bunga sesuai dengan masa dan periode turunnya ayat tersebut sampai ada ayat yang melarang dengan tegas tentang bunga. Bahkan istilah dan persepsi tentang riba begitu mengental dan melekat di dunia Islam. Oleh karena itu, terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas muslim. Akan tetapi menurut seorang Muslim Amerika, Cyril Glasse, dalam buku ensiklopedinya, tidak diberlakukan di negeri Islam modern manapun, sementara itu, kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di agama Kristen pun, selama satu melenium, riba adalah barang terlarang dalam pandangan theolog, cendikiawan maupun menurut undang-undang yang ada.

Kegiatan transaksi yang mengandung bunga merupakan kegiatan transaksi yang secara tegas diharamkan bahkan pengharamannya telah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Bunga merupakan transaksi yang mengandung

[42] Syamsul Anwar, *Bunga dan Riba dalam Prespektik Hukum Islam,* Jurnal Tarjih wa tajwid, edisi ke-9 (Yogyakarta PP Muhamadiyah, 2007), h3.

unsur eksploitasi terhadap para peminjam (debitor) bahkan merusak akhlak dan moralitas manusia. Pengharaman ini tidak hanya berlaku pada muslim saja, akan tetapi dalam agama-agama samawi juga melarangnya bahkan mengutuk pelaku riba. Plato (427-347 SM) misalnya termasuk orang yang mengutuk para pelaku pelipat gandaan uang.[43]

Tampaknya pelarangan riba atau bunga dalam Al-Qur'an datang secara bertahap seperti larangan minum *khamar*. Dalam surat Al-Baqarah merupakan ayat riba yang terakhir dan para ahli hukum Islam dan ahli tafsir tidak ada yang membantahnya. Berbagai riwayat yang dikutip oleh *mufassir* ketika mereka menjelaskan sebab turunnya kelompok ayat ini menyebutkan bahwa ayat tersebut merupakan ketegasan atas praktek riba yang ditampilkan antara penduduk Makkah dan penduduk Taif.

Riba tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi dalam agama lain atau non-Islam riba telah kenal dan juga pelarangan atas perbuatan pengambil riba, bahkan pelarangan riba telah ada sejak sebelum Islam datang menjadi agama. Seperti bangsa yunani kuno adalah kota yang mempunyai peradaban tinggi, peminjaman uang dengan memungut bunga dilarang keras di kota tersebut. Hal Ini tergambar pada beberapa pernyataan Aristoteles yang sangat membenci pembungaan uang. Kemudian di Kerajaan romawi yang melarang setiap jenis pemungutan bunga atas uang dengan mengadakan peraturan-peraturan keras guna

[43] Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis,* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 152.

membatasi besarnya suku bunga melalui undang-undang, dan menurut nasrani mereka memandang riba haram dilakukan bagi semua orang tidak terkecuali siapa orang tersebut dan dari agama manapun, baik dari kalangan Nasrani sendiri ataupun non-Nasrani. Menurut mereka (tokoh-tokoh Nasrani) dalam perjanjian lama kitab Deuntoronomy pasal 23 pasal 19 disebutkan: *"Janganlah engkau membungakan uang terhadap saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan"*.

Dalam pengharaman riba ada sebab-sebab kenapa riba di haramkan. Salah satunya karena Allah dan Rasul-Nya melarang ataumengahramkan riba. Terdapat banyak dalil-dalil yang menunjukkan diharamkannya riba baik dari ayat-ayat Al-Qur'an meupun hadist. Salah satunya dalam surat A-Rum ayat 39 yang maknanya "*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak meambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudnya untuk mencapai keridhaan Allah,maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang meipat gandakan (pahalanya).*

Menurut madzhab Syafi'i riba dibagi menjadi tiga macam diantaranya yaitu riba *fadl, yad dan nasi'ah.*[44] Sedangkan menurut madzhab hanifah riba di bagi menjadi dua macam yaitu fadl dan nasi'ah. Dan sebagian ulama mebagianya

[44] Muh. Zuhri *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 105.

menjadi empat macam di antaranya riba fadl, qard, yad dan nasiah. Berikut penjelasan dari macam-macam riba

a. Riba Fadl

Menurut jumhur ulama riba *fadl* sama halnya dengan riba *bay'* (Riba Jual Beli). Riba *Fadl* ialah berlebih dari salah satu pertukaran yang di perjualbelikan (tukar menukar). Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang di timbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang di takar, dan berlebih ukurannya pada barang-barang yang di tukar.[45]

b. Riba Nasi'ah

Riba Nasi'ah menurut madzhab syafi'i berarti perjanjian utang untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan pada awaktu pelunasan hutang tampa ada imbalan[46]. Sedangkan hanafiah mendefinisikan sebagai penambahan waktu penambahan barang yang berbeda jenis yang ditakar atau di timbang[47]. Misalkan jika si A memberikan penawaran pengembalian hutang kepada Si B sekarang atau minta di tunda dengan syarat dengan memberikan tambahan.

[45] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* 2010, h.278-279

[46] Muhammad, Ghafur Wibowo, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia,* (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2008), h. 36

[47] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islmai wa Aidllatuh,* terj. Abdul Hayyie kaffani dkk, 2011, h. 310

c. Riba Qordh

Riba qord adalah riba yang terjadi karena adanya proses utang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat pengembalian dengan menambah keuntunagn atau riba. Misalkan, sesoran meminjamkan uang sebesar Rp. 100.000 dan syarat pengembaliannya harus ada penambahan sebesar Rp. 10.000 sehingga total menjadi Rp. 110.000. katagori seperti itu dikatagorikan menjadi riba.

d. Riba Yad

Riba yad adalah jual beli dengan menunda penyerahan kedua barang menyerahkan salah satubarang tetapi tampa menyebutkan waktu penangguhan. Maksudnya adalah barang yang tidaksejenis misalnya gandum dengan jelai dan tampa penyerahan barang di majelis akad.[48]

Penjelasan diatas merupakan macam-macam riba yang kesemuanya merupakan tambahan yang tidakdi perbolehkan karena keuntungan sepihak dari pihak-pihak yang berakad yang dilarang oleh agama Islam dalam bentuk jualbelimaupun hutang-piutang.

[48] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu*. H.311

3. Koperasi

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama.[49] Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.[50]

Koperasi merupakan suatu perkumpulan beberapa orang yang memiliki tujuan untuk mensejahterahkan para anggota koperasi dan koperasi juga memberikan kebebasan untuk masuk atau keluar sebagai anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.[51]

Koperasi indentik dengan nama syirkah. Hukum dasar syirkah ada dilah Al-Qur'an pada surat an-nisa ayat 12 yang berbunyi:

فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ

"Maka mereka telah bersekutu dalam sepertiga".[52]

Islam mengakui adanya syirkah. Koperasi dan bank dalam kegiatannya hampir sama, ada kegiatan menghimpun dana dan penyaluran dana. Dalam koperasi terdapat simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela .

Bedasarkan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yaitu fatwa DSN02/DS-MUI/IV/2000 tentang tabungan dijelaskan bahwa:

---

[49] https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi. Maret 2021

[50] https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi. Maret 2021

[51] R. Sutyanta Rahardja Handhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), h. 1.

[52] QS. An-Nisa (4):12

Tabungan ada dua jenis antara lain:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan oleh syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga
2. Tabungan yang dibenarkan oleh syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudhorobah dan wadhi'ah.[53]

Simpanan dalam Islam yakni wadhi'ah yang mana didalamnya tidak terdapat jaminan. Para imam madzhab[54] sepakat bahwa wadhi'ah adalah menerima serta memelihara titipan barang yang mana perilaku tersebut adalah sebuah ibadah yang disunnahkan. Karena dengan memeliharanya akan mendapatkan pahala dan tanpa menggunakan jaminan. Lain hal nya dengan konsep mudhorobah yang mekanismenya digunakan untuk investasi dan kepentingan usaha dan menggunakan mekanisme bagi hasil.

Menurut undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentnag pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut undang-undang nomor 12 than 1992 tentang perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha

[53] Fatwa DSN02/DS-MUI/IV/2000 tentang tabungan

[54] Syaikh al-'allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih empat madzhab,* 2015, h. 261

beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prisip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELTIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yakni cara atau jalan. Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan.[55] Adapun metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan teorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut. Cara dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yang terdiri dari berbagai tahapan atau langkah-langkah.

Metode merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah. Dengan langkah-langkah tersebut, siapapun yang melaksanakan penelitian dengan mengulang atau menggunakan metode penelitian yang sama untuk objek dan subjek yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.[56]

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini merupakan suatu pendekatan yang dapat menghasilkan data deskriptif dari

[55] Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010), 12.
[56] Ibid., 13.

para informan baik berupa kata-kata tertulis ataupun lisan sebab penelitian ini tidak menekankan pada angka melainkan pada makna. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, peneliti mengungkap data dengan cara menguraikan dan tidak menggunakan angka-angka yaitu suatu yang berasala dari persoalan yang dialami baik oleh masyarakat dan kebijakan-kebijakan soaial ekonomi lainnya yang tidak bisa dipisahkan oleh hukum yang berlaku dengan apa yang ada di lapangan terkait pandangan tokoh agama Islam bunga pinjaman di Jember.

Menukil pendapat Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Santoso dalam bukunya, keduanya mengatakan bahwa peneltian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data dekskriptif berupa ucapan-ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Senada dengan itu, menurut masih mengutip tulisan Santoso, ia meminjam pendapat Maelong, pendekatan kualitatif dalam hal ini sesungguhnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata atau kalimat maupun gambar bukan angka-angka. Data-data ini bisa berupa naskah, wawancara, catatan

lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo ataupun dokumen resmi lainnya.[57]

C. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan fenomenologi, sebab dalam hal ini peneliti mencoba menjelaskan atau mengungkap fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang terjadi.[58] Jenis penelitian ini peneliti gunakan untuk mengamati fenomena yang berada di tengah masyarakat Jember.

Adapun fenomena yang dimaksud dalam hal ini adalah pandangan tokoh agama Islam Jember terhadap bunga pinjaman di koperasi. Adapun pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mana data-data yang dikumpulkan selama penelitian buan data yang berupa angka, melainkan data dalam bentuk kata atau kalimat maupun gambar.

[57] Eko Bud Santoso, "Jenis dan Pendekatan Penelitian", (dokumen, Universitas Lampung), 6

[58] Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *EQUILIBRUM, Vol. 05, No. 09,* (Januari-Juni 2009), 06.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian dilakukan,[59] dengan demikian sesuai judul penelitian yang tertera, maka lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di daerah Jember. Secara geografis kabupaten Jember terletak di sebelah utara berbatasan dengan kabupaten bondowoso, kabupaten probolinggo dan kabupaten situbondo, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten banyuwangi sedangkan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten lumajang dan kabupaten probolinggo, sebelah selatan dengan samudera hindia.luas wilayah kabupaten Jember 3.293,34 km2 yang terbagi menjadi 31 kecamatan dan 248 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk 2.168.732 jiwa.[60]

E. Subyek Penelitian

Sebelum mengumpulkan data, peneliti juga akan mengumpulkan subyek penelitian. Subyek penelitian adalah hal-hal yang berhubungan langsung dengan penelitian, subyek dalam penelitian harus sesuai dengan syarat. Ia dapat berupa suatu benda, hal atau orang tempat data variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan.[61]

Adapun menurut Suryana subyek penelitian disebut juga objek penelitian, memuat tentang variabel penelitian beserta karateristik atau unsur-

[59] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 74.

[60] https:/google.com, 8 Februari 2022

[61] J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010), 131.

unsur yang akan diteliti, populasi penelitian, sampel penelitian, unit sampel penelitian, dan tempat penelitian. Dalam bagian ini termasuk cara melakukan penarikan sampel. Subyek penelitian memuat tentang apa, siapa, dimana akan dilakukan penelitian.[62]

Oleh karena itu, subyek penelitian memiliki posisi penting demi keberlangsungan penelitian yang akan dilakukan, karena pada subyek itulah seorang peneliti akan mendapat data yang diperlukan untuk diteliti dan diamati lebih dalam. Subyek penelitian dapat disebut juga sebagai responden, yaitu pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian.[63] Peran subyek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti serta memberikan masukan kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah tokoh agama Islam daerah Jember, yang nantinya akan diambil dan dijadikan sebagai kunci utama atau sumber informasi. Adapun pemilihan tokoh agama Islam sebagai subyek penelitian adalah berdasarkan data yang didapat dari beberapa tokoh agama, yakni mereka yang dianggap ahli dan mampu dalam memberikan pendapat tentang bunga atau riba pinjaman koperasi.

[62] Suryana, *Metodologi*, 30.

[63] Siti Hamidah, "Toleransi Perguruan Pencak Silat (Pagar Nusa, Kera Sakti, dan PSHT)", (Skripsi, Fakultas Psikologi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015)

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik (n) metode atau sistem melakukan sesuatu,[64] yaitu cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam tahap pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yakni pengamatan suau obyek yang hendak diteliti , baik langsung untuk mempeoleh data yang di kumpulkan dalam peneltian dengan cara terjun langsung ke lapangan. Dalam tradisi kualitatif data tidak diperoleh dibelakang meja melainkan langsung terjun ke lapangan, tetangga organisasi dan komunitas. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakukan, tindaan interaksi antar manusia. Degan observasi peneliti dapat mengerti suatu gejala, peristiwa, fakta, masalah atau realita.[65]

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode penelitian untuk pengumpulan data melalui interaksi verbal langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Pengumpulan data ini dilakukan dengan bertanya, yakni

[64] https://kbbi.web.id/ (5 November 2017).

[65] J.. raco, *Metode Penelitian kualitatif.* Jenis, karakeristik dan keunggulan (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana. 1020). 113

peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tujuan wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai dimintai pikiran, pendapat dalam memandang dunia berdasarkan perspektifnya, dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan usaha simpan pinjam di koperasi artha guna kemudian dianalisis oleh peneliti sehingga melahirkan pandangan penulis mengenai data yang sudah diperoleh.

Adapun responden yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah beberapa tokoh agama Islam setempat, lantas informasi dari koperasi dan juga tokoh masyarakat muslim setempat. Peneliti secara angsung mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan. Pedoman tersebut berfungsi sebagai pegendali apabila dalam proses wawancara kehilangan arah pembahasan.[66]

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan mengumpulkan sesuatu yang tertulis, tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan, misalkan foto. Dan dengan adanya dokumentasi maka dapat dipastikan kebenaran adanya suatu penelitian.

[66] Burhan Ashshofa, *Metode Peneltian,* 2004, h 95

G. Analisis Data

Analisis data merupakan prosedur kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti dari awal pengumpulan data hingga pada tahap kesimpulan, dengan demikian akan lebih fokus dan terarah dalam meneliti, sehingga diharapkan tujuan dari penelitian nantinya dapat terjawab.

Proses analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini mencakup transkip hasil wawancara, hasil rekaman dari wawancara, dan dokumentasi pendukung. Dari data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis lebih jauh yang kemudian dapat ditarik sebuh kesimpulan.

1. Deskriptif

Adapun dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Tatang M. Amirin yaitu menganalisis data tanpa menggunakan angka-angka statistik.[67] Pendekatan metode deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.[68] Dengan demikian penulis menggambarkan, atau memaparkan tentang pandangan dan pendapat yang telah dilakukan oleh tokoh agama setempat.

---

[67] Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995), 134.

[68] Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan, Cet. II*, (Yogyakarta: Gajah University Press), 73.

2. Kualitatif

Adalah prosedur penelitian yang mengahsilkan data-data deksriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[69]

3. Metode Induktif

Berpikir induktif merupakan suatu jenis pola berfikir yang bertolak dari fakta empiris yang didapat dari lapangan (berupa data penelitian) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasar pada data lapangan tersebut. Dengan kata lain metode analisis dengan pola berfikir induktif merupakan metode analisis yang menguraikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan dan bukan dimulai dari deduksi teori.[70]

H. Keabsahan Data

Pada tahap awal penelitian, tantangan bagi seorang peneliti salah satunya adalah masih dianggap orang asing sehingga tak jarang yang dicurigai, bila keadaan demikian maka akan informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan mungkin masih banyak hal yang dirahasiakan. Maka dari itu, peniliti harus melakukan pengecekan ulang agar mendapatkan data yang

[69] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 3.

[70] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 40.

kredibel. Karena data yang didapatkan di lapangan dikatakan absah atau valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan kenyataan di lapangan.[71] Dari uraian tersebut, agar penelitian ini mendapatkan data yang kredibel, maka diperlukan tringulasi wawancara, yakni wawancara dari berbagai sumber dan dari beberapa sudut pandang.

Selain pengecekan ulang data, untuk menunjang keabsahan data, maka seorang peneliti harus meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Meningkatkan ketekukan ibarat mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, sehingga dapat diketahui lebih akurat letak kesalahan. Dengan demikian, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Selain itu dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.[72]

Dengan usaha-usaha yang telah dipaparkan di atas, maka diharapkan data yang didapatakan dari penelitian lapangan ini, merupakan data yang absah dan kredibel.

[71] Tjutju Soendari, *Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif (Direktori File UPI pdf)*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2.

[72] Ibid., 27.

I. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun rencana tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. *Pendahuluan*, Pada tahap pertama peneliti akan menuju lokasi wawancara kepada bebeapa tokoh agama Jember untuk silaturrahmi serta meminta atau mendapatkan info dari tokoh agama Islam lokasi Jember, seperti gambaran umum tentang riba atau bunga, sejarah, hukum koperasi yang biasa melakukan transaksi riba dalam pinjaman.
2. *Pengembangan*, Pada tahap kedua data yang telah didapatkan kemudian dikelompokkan, lantas dipilih untuk kemudian beberapa data selanjutnya diteliti lebih lanjut. Peneliti akan menyiapkan pedoman wawancara untuk tahap penelitian selanjutnya. Pedoman wawancara dibuat agar nantinya saat proses penelitian, data yang diperoleh lebih fokus dan terarah.
3. *Penelitian*, Setelah memiliki pedoman wawancara, maka tahap selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan penelitian yang sebenarnya yakni dengan melakukan wawancara dari sumber yang telah dipilih sebelumnya. Dan untuk membantu proses wawancara, maka peniliti juga menyiapkan alat pendukung lainnya seperti rekaman dan juga dokumentasi.

4. *Penulisan laporan*, setelah berhasil mendapatkan dan mengumpulkan data yang absah dan kredibel sesuai dengan tema dan rumusan masalah penelitian, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penulisan hasil penelitian sekaligus menganalisa data yang telah didapatkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Pandangan Tokoh Agama Islam Jember terhadap Qs. Al-Baqarah: 275

Banyak nash kitab Al-Qur'an dan sunnah terkait peringatan dari riba. Mengingat kitab Allah dan sunnah Rasulullah adalah dua sumber yang benar, karenanya siapa yang berpegang pada keduanya dan mengikuti isi tercantum didalamnya, maka beruntunglah ia. Sebaiknya, siapa berpaling dari keduanya, ia pasti tertimpa kehidupan yang sempit dan pada hari kiamat kelak, ia akan dikumpulkan dalam kondisi buta. Seperti sebuah ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

اَلَّـذِيْنَ يَأْكُلُـوْنَ الرِّبٰـوا لَا يَقُوْمُـوْنَ اِلَّا كَمَـا يَقُـوْمُ الَّـذِيْ يَتَخَبَّطُـهُ الشَّـيْطٰنُ مِـنَ الْمَـسِّ ذٰلِـكَ بِاَنَّهُـمْ قَـالُوْٓا اِنَّمَـا الْبَيْـعُ مِثْـلُ الرِّبٰـوا وَاَحَـلَّ اللّٰهُ الْبَيْـعَ وَحَـرَّمَ الرِّبٰـوا فَمَـنْ جَـآءَه مَوْعِظَـةٌ مِّـنْ رَّبِّـه فَـانْتَهٰى فَلَـه مَـا سَلَفَ وَاَمْرُه اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya : "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."[73]

[73] QS: Al-Baqarah:275

Peneliti mendapatkan informasi terkait bunga pinjaman koperasi di kota Jember yang mana koperasi makin meluas di kota tersebut.

Dapat diketahui hasil wawancara yang peneliti dapat, ketika melakukan sebuah penelitian yang dilakukan di kota Jember kepada salah satu nasabah koperasi bernama bapak Zaini dan ibu Rohma. Keduanya merupakan anggota koperasi sekaligus nasabah yang pernah dan sedang meminjam uang kepada koperasi untuk sebuah usaha yang akan keduanya jalani. Keduanya mengatakan bahwa benar adanya keduanya bergabung dalam koperasi tersebut, setiap pelunasan perbulannya mereka akan dikenai bunga atau suatu tambahan pembayaran hutang yang mereka pinjam dari koperasi tersebut. Keduaya juga mengatakan sudah mengetahui dan sering berkontribusi dalam kegiatan simpan pinjam koperasi dengan alasan untuk memudahkan membuka usaha agar modal lebih ringan dan bisa menangguhkan waktu yang telah di tentukan oleh pihak koperasi kepada peminjam.

Respon masyarakat tehadap bunga koperasi tidak berpengaruh besar dalam berjalannya kegiatan simpan pinjam koperasi, karena dinilai “memudahkan dan bentuk saling membantu” tampa ada yang di rugikan.

Menanggapi fenomena tersebut, muncullah beberapa pendapat diantara pada ulama maupun tokoh agama Islam Jember terkait bunga pinjaman koperasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sudut pandang beberapa tokoh agama Islam yang ada di Jember.

Banyak sekali informasi yang penulis dapat dari informan-informan mengenai pandanganya terhadap Qs. Al-Baqarah: 275 yang membahas tentang bunga dan bunga pinjaman koperasi dan bagaimana para tokoh agama menyikapi ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pertama, yakni wawancara dari salah satu tokoh masyarakat panti Jember sekaligus ketua Remas di masjid Nurul Iman Panti Jember, ustadz Suryadi, ia menuturkan:

> "ayat Al-Baqarah: 275 itu sudah jelas disebutkan kalau misalnya ada orang yang melakukan riba pasti jatuhnya kepada keharaman. Jadi siapa saja yang melakukan riba ya pasti dosa kalau sudah dosa hidupnya ndak berkah nanti, Riba merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dan tidak disukai oleh Allah"[74]

Selanjutnya pendapat dari H. Mufti Ali, merupakan salah satu tokoh agama panti Jember yang memiliki pandangan terkait bunga simpan pinjam. Ia memaknai Qs. Al-Baqarah: 275 merupakan kalam Allah yang tegas melakukan perbuatan riba, sebagaimana pemaparannya:

> "Sebenarnya sudah kita ketahui bersama bahwa melakukan transaksi bunga atau riba hukumnya dalam Islam kan memang haram. Ya, kalau hukum awalnya sudah haram kenapa masih di lakukan. Kebanyakan yang pinjam memang tidak tahu menahu tentang bagaimana hukumnya jika sudah berhubungan dengan bunga.[75]

[74] Ustadz Suryadi, *Wawancara,* Jember di Kediaman

[75] H. Mufti Ali, *Wawancara,* Jember 9 Maret 2021

H. Mufti Ali juga menegaskan bahwasanya dalam Al-Qur'an pun juga disebutkan bahwa melakukan transaksi bunga adalah haram yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapa keberuntungan*".[76]

Sedangkan pandangan Ustadz. Suryadi, Pengasuh TPQ di serut panti Jember. Memaparkan tidak setuju dan tetap mengikuti pada hukum asal bahwa riba atau bunga itu haram.

> "saya berpandangan kalau melakukan akad atau transaksi seperti itu jelas haram, karena memang dari awal pejanjian sudah ditetapkan bunga nya. Kalau sudah seperti itu jelas haramnya. Contohnya kalau ada orang pinjam uang 100 ribu dengan tenggang waktu 2 minggu harus dibayarkan, jika telat harus dibayar 120 ribu. Jelas kan ada bunganya"

Dikarenakan banyak sekali kegiatan akad atau transaksi simpan pinjam dikalangan masyarakat yang masih pakai sistem bunga, Ustadz Suryadi menambahkan:

> "Hukum awalnya kan sudah di tetapkan haram, jika masih dilakukan seperti kemashlahatan itu turunnya ke barokah. Misal bunga itu disalurkan untuk kemashlahatan pondok pesantren bisa saja ilmu mereka tidak barokah. Karena apa yang dimakan yang dipakai mereka sudah dari hal yang tidak barokah. Jadi

[76] Ibid

keberkahan nya dilupakan. Padahalkan barokah itu banyak manfaatnya. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Pandangan tersebut dikuatkan dengan dasar yang bersumber dari Al-Qur'an dari surat Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi:

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa".[77]

Dapat dipahami bahwasanya paktik atau akad yang menjerumus kepada bunga maka hal tersebut akan menimbulkan kurangnya kebekahan. Dalam hal ini keberkahan dianggap sangatlah penting dalam sebuah kehidupan karena akan menimbulkan sebuah dampak dengan adanya menghalalkan riba. Hal ini tercantum dalam hukum asal bahwasnya bunga juga tergolong sebagai riba. Sedangkan riba hukumnya haram.

Ustadz. Suryadi memberikan penjelasan bahwa jika seorang melakukan transaksi riba maka keberkahan akan bekurang dalam hidupnya.

"Kalau saya tetap pada hukum haram mbak jika sudah pakai akad bunga dari awal. Soalnya terkadang ada yang masih mengembangakan akad atau yang lain. misalnya saya pinjam uang ke salah satu koperasi, uang nya saya gunakan untuk beli motor buat kerja, setelah itu dapet gaji, gajinya untuk makan anak dan istri itu jadi haram mbak karena jalan dari awal sudah cari jalan yang haram. Jadi gitu ya mbak kalau dasarnya halal ya jadi halal kalau dasarnya haram ya jadiharam. Ada juga kan surat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang makanan".[78]

[77] Qs. Al-Baqarah (2), 276

[78] H. Mufti Ali, *Wawancara,* Jember

Adapaun penuturan ringkas tentang pengharaman riba di dalam surat Al-Baqarah: 275 di jelaskan oleh Bapak Syafruddin. Ia merupakan dosen universitas Islam KH. Ahmad Shiddiq Jember sekaligus anggota MUI Jember, Menurutnya ayat tersebut sudah jelas pengharamannya maka tidak ada hal yang perlu di perdebatkan lagi.

Senada dengan pernyataan dan penjelasan dari salah satu guru sekaligus dosen Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Shiddiq Jember, Ustadz. Haris, M.Ag. bahwa riba hukumnya haram.

> "kalau saya sudah jelas dalam melihat ayat tersebut sudah jelas kalu riba itu haram jika dilakukan, kecuali transaksi-transaksi yang mengandung riba tapi masih belum bisa dihindari oleh masyarakat saat ini, contohnya bank. Tidak bisa di pungkiri lagi kalau misalnya sekarang penggajian karyawan atau pekerja lainnya menggunakan jasa bank untuk mengirim gaji mereka. Nah, hal tersebut sudah jelas tidak bisa dihindari."[79]

Begitu pula dengan penjelasan dari H. Kusno, ia merupakan ulama Jember sekaligus ketua Muhammadiyah daerah Jember tahun 2022. Melakukan transaksi riba hukumnya jelas haram, namun kita harus lebih menyikapinya dengan baik karena tidak semua tambahan itu disebut riba bisa jadi itu hanya tambahan yang berupa hadiah atau lainnya.

> "ayat tersebut yang sampean sampaikan tadi sudah jelas penghamannya, hanya saja setiap orang menyikapi nya berbeda-beda. Kalau misalkan ada orang yang pinjam uang, ditrntukan tanggal pengembaliannya. Ketika sudah jatuh tempo, si peminjam memberikan uang *hadiah* kepada si peminjam nah hal tersebut

[79] Dr. KH. Abdul Haris, M. Ag, *Wawancara,* Jember di Kediaman

tidak dihukumi riba atau tamabahan karena si peminjam sukarela memberikan uang tambahan itu. Semua itu tergantung niat"[80]

Adapaun penjelasan yang di sampaikan oleh Dr. Faisol Nasar bin Madi, beliau merupakan guru sekaligus ketua Al-Irsyad, bahwa ayat QS. Al- Baqarah:275 hukumnya haram karena Allah mengatakan *Ahallahul bay'a wa harromar riba*, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

"menurut saya arti riba dalam Al-Qur'an semua hukumnya haram jika dialukan, namun karena kita memang tidak bisa menghindar dari riba contohnya riba bank. Karena bank pasti ada ribanya. Saya akui saya juga pernah meminjam ke bank namun tidak semata-mata hanya meminjam saja, akan tetapi juga dilandasi sebab meminjamnya. Contohnya meminjam uang untuk beli rumah dan lain sebagainya"[81]

Bu Fathiyah, merupakan salah satu dosen UIN KHAS Jember berpendapat mengenai Qs: Al-Baqarah: 275 merupakan ayat yang sudah jelas keharamannya jika dilakukan.

"riba itu kan tambahan, setiap tambahan jelas haram,"[82]

Bapak Sukarno menyampaikan bahwa hukum melakukan riba adalah haram dan ayatnya sudah jelas. Pendapatnya hampir sama dengan pernyataan H. Kusno bahwasanya jika tambahan itu diberikan secara sukarela maka dinyatakan halal karena keduanya si peminjam dan pemilik pinjaman sama sama sukarela atas tambahan tersebut.

---

[80] H. Kusno, *Wawawncara,* Jember

[81] Dr. Faisol Nasar bin Madi, *Wawancara,* Jember di Kediaman

[82] Bu Fathiyah, *Wawancara,* Jember

Dilanjutkan dengan penjelasan dari Ustadz. Mamduh bahwa dalam Qs. Al-Baqarah: 275 tidak sama sekali ada pertentangan. Ayat tersebut sudah jelas menerangkan bahwa *Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* Dan semuanya sepakat.. Namun dalam praktek di lapangan tidak sama, banyak sekali transaksi transaksi yang yang mengandung riba namun tidak bisa dihukumi haram jika melakukan nya. Ia memberikan contoh tentang perdagangan yang menggunakan transaksi berkala atau kredit yang mana setiap bulan ada tambahan dalam membayarnya.

B. Pandangan Tokoh Agama Islam Jember terhadap Praktek Bunga Simpan Pinjam Koperasi

Berbagai riwayat pendidikan dan pengalaman berorganisasi sudah layak dan pantas dalam memberikan pendapat dan pandangan hukum. Dari padangan beberapa tokoh agama Islam Jember terhadap bunga pinjaman dalam koperasi.

Pertama, pendapat yang dikemukakan oleh ketua umum Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah periode 2017-2022, Dr. Faisol Nasar bin Madi[83] menegaskan bahwa semua transaksi yang ber-bunga suatu hal yang haram. Ayat nya pun sudah sangat jelas. *Ahallallaul Bay'a Waharroma Riba.* Punkas beliau.

[83] Dr. Faisol Nasar bin Madi, *Wawancara,* Jember di Kediaman

Dr. Faisol Nasar bin Madi memberikan contoh terkait pengharaman bunga dalam simpan pinjam. Menurutnya sebagaimana bunga bank yang saat ini berjalan di tengah masyarakat merupakan suatu hukum yang memang belum disepakati hukumnya haram, boleh atau halal. Syeikh Thontowi pernah mengatakan bahwa bunga bank itu halal. Akan tetapi Yusuf Qordhowi mengharamkan.

Pada dasarnya koperasi mirip dengan model perbankan namun perbedaannya, koperasi merupakan 'milik bersama' sedangkan bank milik 'seorang saja'. Sehingga koperasi memiliki kewajiban untuk meringankan anggota bukan malah memberatkan. Karena sifatnya kerjasama antar anggota. Seperti bank konfensional dengan syari'ah. Dua-duanya sama saja, sama menggunkan akad yang bebunga apalagi yang *Adh'afam Mudho'afah* pembayaran yang mencekik.

Menurut Dr. Faisol Nasar bin Madi yang mana ia pernah menjadi ketua *caretaker* Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Al-Islamiyyah Jawa Timur mengatakan bahwa Buya Hamka pernah mengatakan "setiap pinjaman yang kembaliannya ada kelebihan maka itu riba." *Iyyakum wad dayna, Fiannahu Hammum Fil Layl Wamalladzatun Finnahar*.[84].

> "jika mau meminjam, gunakan untuk seperlunya saja!. Contohnya kalau seorang meminjam uang kepada koperasi untuk prihal *makan* maka hal tersebut

[84] Sebuah hutang akan terus mengikat peminjamnya dimalam hari dan membuat ketakutan dimalam hari

tidak dibenarkan, karena kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk mencari makan dengan cara jalan yang halal."[85]

Dari penjelasandi atas, Dr. Faisol Nasar bin Madi yang menjabat sebagai salah satu dosen UIN KHAS Jember tersebut memberikan solusi perekonomian bagi masyarakat muslim dengan cara melakukan salah satu pemberdayaan zakat. Salah sau contoh pemberdayaan nya yakni dilakukan oleh Al-Irsyad yakni membangun LAZNAZ Lembaga Amil Zakat sebagai pemberdayan *fuqoro' dan masakin* agar taraf hidup masyarakat semakin baik.[86]

Dalam sesi wawancara yang penulis lakukan bersama Ustadz Haris, ia menjelaskan:

> "Bunga atau riba sejatinya haram dan jelas keharamannya dan tidak bisa di tawar menawar. Hanya saja ketika 'dia' sampai dalam keadaan *Dharurot* atau darurat maka pertanyaan yang akan muncul adalah "apakah mungkin seseorang bisa lepas dari bank atau koperasi?", maka menurut sebagian ulama manjadi *Tubihul mahdhurot.* Maka dari itu dari pendapat ulama ada tiga mengenai riba yakni dihukumi haram, halal dan boleh. Beliau memberikan contoh *'setiap pengusaha pasti tidak akan terlepas dari transaksi bank dan koperasi'."*[87]

Berbeda dengan Ustadz Faishol Natsar, ustadz Abdul haris membolehkan untuk melakukan transaksi melalui bank.

> "Bagi saya jika permisalannya adalah melakukan transaksi di bank, menurut saya boleh boleh saja dilakukan karena manusia saat ini belum bisa terlepas dari transaksi tersebut. Berbeda dengan kegiatan seperti simpan pinjam dalam koperasi, dharma wanita dan yang lainnya, menurut saya tindakan tersebut jika

---

[85] Ustadz. Faisol Nasar, *Wawancara*, Jember di kediaman

[86] Ibid

[87] Ustadz. Haris, *Wawancara*, Jember di kediaman

dilakukan maka dihukumi *Haram.* Sebab, kedua hal tersebut masih bisa di hindari'."[88]

Dari penjelasan diatas maka ustadz Abdul haris mengatakan bagaimana solusi terbaik dalam melakukan transaksi sebagai upaya untuk menghindari transaksi yang berbunga yakni dengan cara 'melakukan transaksi *Al-Qordul Hasan* Seperti yang sudah direalisasikan oleh Kas Nahdlatul Ulama Jember yang tidak bekerjasama dengan bank juga boleh dipinjamkan kepada anggota, dan apabila ada anggota ingin berterimakasih atas pinjaman yang ia lakukan maka sangat di bolehkan membeikan buah tangan. Hal tersebut tidak dihukumi riba.

Dalam sesi wawaancara bersama ustadz Abdul haris yang juga merupakan tokoh agama Islam Jember dan sebagai Ketua MUI Jember mengatakan:

"yang bisa dilakukan oleh tokoh agama hanya memberikan *fatwa* saja, tidak semerta-merta mengharamkan transaksinya" [89]

Karena hingga saat ini belum ada jalan keluar yang maksimal untuk menghindari transaksi riba simpan pinjam tersebut baik di bank maupun koperasi itu sendiri.[90]

Selanjutnya penuturan ringkas oleh Bapak Sukarno, beliau merupak salah satu anggota MUI Jember sekaigus salah satu dosen UIN Khas Jember. Pernah juga menjabat sebagai wakil dekan 2 di UIN KHAS Jember tahun 2016.

"Bunga adalah "Innal Halal Bayyinun, Wainnal Haroma Bayyinun". *Yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas.* Bunga dalam bentuk simpan pinjam

[88] Ibid

[89] Ibid

[90] Ibid

> koperasi ini sangat lah jelas hukum haramnya. Dan bunga dalam jenis apapun hukumnya adalah haram."[91]

Bapak Sukarno mengungkapkan bahwa, jika memakai istilah bunga maka akad nya menjadi haram, bisa di sebut dengan uang jasa, maka definisinya akan berubah. Karena, jika bunga yang di keluarkan menjadi semakin sulit bagi peminjam akhirnya bukan malah membantu tapi semakin menyulitkan. Sedangkan tujuan awal didirikannya koperasi adalah sebuah tindakan *KOO Saling* bekerjasama mensejahterakan anggota.[92]

Dalam hal bunga simpan pinjama koperasi, Bapak Sukarno secara jelas menyatakan keharamannya sebab dalam hukum Islam sudah sangat jelas dicantumkan keharamannya dalam Al-Qur'an.

> Jika bunga atau tambahan dalam pinjaman tersebut di sepakati dengan 'uang jasa' diawalperjanjian maka sah-sah saja, karena pihak keduanya sama-sama rela dan sebagai peminjam dalammengembalikan pinjaman disertai dengan 'uang jasa, uang terimakasih' maka sesungguhnya hal tersebut dibolehkan atau *boleh-boleh saja.* [93] pungkasnya diakhir sesi wawancara.[94]

Datang pula pendapat dari salah satu aktifis perempuan sekaligus dosen UIN Khas Jember yakni Bu Fathiyah. Berbagai organisasi dan jabatan yang beliau dapat, penulis memilih untuk mewawancarai narasumber tersebut, karena ia mampu untuk memberikan pendapat serta tanggapan nya terhadap fenomena transaksi bunga simpan pinjam koperasi.

---

[91] Bapak Sukarno, *Wawancara*, Jember

[92] Ibid

[93] Ibid

[94] Ibid

Bu Fathiyah menanggapi bunga merupakan salah satu transaksi yang haram.

> "Bunga merupakan penambahan baik dari pinjaman atau yang lainnya. Seperti yang telah Allah katakan dalam Al-Qur'an *Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* ada juga yang berpendapat tambahan itu yang berarti yang *mudho'afah* atau yang berlipat ganda. Dan seperti prinsip agama kita, Islam memberikan kemudahan. Sampai ada hadist yang mengatakan *wallahu fi'auni Abdi Ma Kanal 'Abdu Fi 'Auni Akhihi*, jadi harus dilandasi dengan tolong menolong."[95]

Bahkan konsep meminjam dalam Islam adalah untuk memberikan keringanan untuk menyelesaikan bahkan membebaskannya. Namun pada prinsipnya segala perbuatan riba jelas haram. Akan tetatpi, Jika berhubungan dengan bunga koperasi, di kota Jember terdapat dua macam koperasi atau *syirkah* yaitu umum dan syariah, jika melihat legalitas hukum dalam Islam maka koperasi syari'ah boleh-boleh saja dilakukan karena pasti akan menerapkan aturan-aturan berlandaskan agama.

Dari pendapat Bu Fathiyah diatas ia memberikan solusi yang bisa diambil sementara, jika ada pinjaman dalam koperasi dan mengharuskan untuk mengembalikannya dengan jumlah yang lebih maka yang pertama dilakukan adalah dibutuh kannya *Akad* diawal transaksi.

> "contohnya seperti ada seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya tidak mempunyai ikatan akan menjadi halal dengan adanya akad pernikahan. Maka sah-sah saja jika koperasi melakukan akad diawal sebagai jalan untuk menggaji karyawan atau yang lainnya misalnya, hal tersebut dilakukan bertujuan agar menjadi pedoman atau landasan umat Islam."[96] Pungkasnya.

---

[95] Bu Fathiyah, *Wawancara*, Jember

[96] Ibid

Bu Fathiyah sebagai ketua Pusat Studi Gender STAIN Jember periode 2010-2015, berpandangan bahwa umat Islam harus *berittiba'* kepada aturan-aturan agama yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW serta menjalankan sosialisasi-sosialisasi dalam organisasi atau kegiatan apapun untuk selalu mawas dan kontrol diri dari sisi agama. Karena agama merupakan pedoman kehidupan manusia agar selalu berada dalam jalan kebenaran.[97]

Adapaun sesi wawancara dengan Bapak Kusno yang pernah menjabat sebagai kepala KUA Rambipuji Jember mengenai bunga pinjaman koperasi mengatakan:

> "Riba hukumnya haram. Hal tersebut sudah jelas pengharamannya dalam Al-Qur'an."[98]

Bapak Kusno berpendapat mengenai koperasi yang mana koperasi adalah bersifat tolong menolong.

> "Koperasi merupakan sebuah perkumpulan, usaha yang didasarkan pada unsur kekeluargaan. Jika prinsip tersebut ditegakkan dengan benar, maka tidak akan muncul istilah 'bunga' dalam mu'amalahnya. Jika koperasi di landasi dengan saling gotong-royong, saling memperkuat 'Dari, Oleh dan Untuk' anggota, maka semua kemufakatan yang telah di musyawarahkan tidak akan mencapai riba yang mana keuntungan hanya untuk si pemilik modal saja. karena adanya anggota adalah sebagai alat untuk mensejahterakan bukan untuk menyusahkan sesama."[99]

Sedangkan bunga menurut Bapak Kusno merupakan sebuah nilai tambah atau tambahan. Ia memberikan contoh sederhana terhadap bunga. Lalu memberikan contoh seputar riba:

---

[97] Ibid

[98] Bapak Kusno, *Wawancara*, Jember

[99] Ibid

> "Contoh nya seperti harta suami dan istri, mau itu di putar sedemikian rupa tidak akan menjadi masalah bagi pihak manapun."[100]

Esesnsi dari akad koperasi itu ada pada waktu rapat anggota, yang mana didalamnya akan memutuskan sebuah sistem-sistem yang berkaitan. Semata-mata bukan untuk mencari keuntungan melainkan untuk tolong menolong terhadap anggota koperasi.

Bapak Kusno berpendapat bahwa koperasi sebagai wadah tolong menolong kepada sesama anggota jika menggunakan aturan atauran yang tepat dan tidak dilandasi dengan meraup keuntungan semata yang mana hal tersebut membuat siapa saja yang menjadi peminjam akan merasa kesulitan dalam mengembalikannya. Apabila koperasi tidak menggunakan aturan-aturan perbankan memiliki unsur untung rugi maka esensi koperasi sudah tidak layak untuk dilimilikinya.

Terakhir, Bapak Kusno memberikan argumennya terhadap transaksi perbankan, menurutnya:

> "praktek mu'amalah yang mana pemilik modalnya didapatkan dari orang yang berbeda bagi dan dinikmati bersama. Beliau menegaskan bahwa *tidak semua koperasi mesti riba, tidak semua koperasi tidak riba.* Tergantung dari jenis koperasi nya, umum atau menggunakan syariat Islam."[101]

Selanjutnya pendapat yang disampaikan oleh Bapak Syafruddin ia mengatakan:

> "Riba hukum haram. Riba jahiliyah pada zaman Nabi seperti pinjaman online saat ini. Yang mana alur transaksinya jika uang belum dikembalikan maka

[100] Ibid

[101] Ibid

harus ditambah dengan uang lagi. Maka bentuk tersebut dihukumi haram adanya."[102]

Lalu Bapak Syafruddin menerangkan lebih lanjut dengan penuturan sebagai berikut:

"riba jahiliyah seperti pinjol saat ini, jika uang pinjaman belum dikembalikan maka diganti uang tambahan dari uang lagi, dan ini haram"

Maka hal tersebut memicu Bapak Syafruddin untuk memberikan solusi salah satunya adalah memakai akad yang syari'ah atau lebih tepatnya jika ada keraguan dalam transaksi yang ber-bunga maka jalan terbaik adalah memilih dan berpindah kepada koperasi syari'ah. Karena transaksi uang dengan uang adalah haram sedangkan uang dengan barang, boleh. kemudian ia memberikan permisalan orang yang yang menggunakan transaksi riba ia mengatakan:

"seperti jualbeli motor yang mana jika ingin membeli motor dengan cash atau lunas maka harga awal 'segini' tapi jika ingin mencicilnya harga akan 'segini'. Hal inilah yang disebut dengan jasa."[103]

Sebagai salah satu tokoh agama Muhammadiyah Jember sekaligus anggota MUI Jember Bapak Syafruddin menuturkan peran tokoh agama Islam Jember dalam menaggapi bunga simpan pinjam koperasi.

"Transaksi bunga simpan pinjam koperasi, pemuka agama hanya memberikan solusi, mendorong masyarakat untuk permasalah tersebut. Tidak semata-mata mengharamkan nya. Dan jika ada keraguan dalam melakukannya, maka lebih baik berpindah kepada koperasi yang syari'ah saja."[104]

---

[102] Bapak Syafruddin, *Wawancara*, Jember

[103] Ibid

[104] Ibid

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap darilapangan.[105]

Sebelumnya telah diketahui bahwa Berger menjelaskan terdapat dialektika yakni segala sesuatu yang terdapat di alam semesta itu terjadi dari hasil pertentangan antara dua hal yang menimbulkan hallain lagi antara diri dengan sunia sosio-kultural. Adapun dialektika tersebut berlangsung dalam suatu proses dengan 3 momen simultan (terjadi pada waktu yang bersamaan), yakni eksternalisasi (penyesuaian diri dengan dunia sosio-kulturalnya sebagai produk manusia), objektivitasi (interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan), dan internalisasi (individu mengidentifikasikan diri dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya).[106]

Dari hasil penelitian ini, peneliti memandang bahwa perbedaan pandangan dan pemahaman para tokoh agama Islam Jember disebabkan darar pengetahuan atau riwayat pendidikan yang dimiliki oleh para tokoh agama (dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari), interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman masing-masing individu yang kemudian mengendap menjadi pengalaman bersama

---

[105] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan,* 77

[106] Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta:LP3ES), XX.

(kenyataan objektif), serta proses penyerapan atau internalisasi dalam diri sendiri inilah yang dinamakan masyarakat sebagai kenyataan subjektif. Ketiga penyebab tersebut adalah gagasan teori milik Peter L Berger dan Thomas Luckman. Menurut kedua tokoh tersebut terdapat dua acuan dariketiga hal tersebut, yakni 'kenyataan' dan 'pengetahuan' dalam konteks sosial. Kenyataan yang terjadi dilapangan adalah perbedaan sikap para tokoh agama Islam yang mereka pilih dalam menginterpretasikan pemahamana mereka terhadap QS. Al-Baqarah:275, sebagaimana berikut:

Dr. H. Abdul Haris, memilih untuk tidak membolehkan memakai trasansaksi lewat koperasi karena hal tersebut masih bisa dihindari dengan menggunakan transaksi melalui bank karena saat ini manusia belum ada jalan keluar untuk menghindari transaksi melalui bank. Adapun Dr. Faishol Nasar memilih untuk menghindari transaksi koperasi jika didasri untuk mencari makan saja, dan lebih baik hal tersebut ditinggalakan saja. namun Dr. H. Sukarno dan H. Kusno membolehkan menggunakan transaksi melalui koperasi asalhkan yang menggunakan sisten koperasi yang syari'ah.

Sedangkan 'pengetahuan' dalam konteks sosial merupakan proses yang menyebabkan kenyataan itu terjadi, sehingga 'pengetahuan' yang dimaksud ialah dasar pengetahuan yang dimiliki oleh para tokoha agama Islam Jember kemudian menjadi kenyataan objektif, dan untuk selanjutnya kenyataan objektif tersebut diinternalisasikan dalam diri sehingga menjadikenyataan subjektif, melahirkan perbedaan sikap dan tindakan nyata pata tokoha agama tersebut.

Perbedaan sikap yang ada merupakan sebuah kekayaan pikiran yang *fitrah* dimiliki oleh masing-masing individu, tidak dapat ditolak apalgi disalahkan. Kekayaan interpretasi dan pandangan terhadap QS. A-Baqarah:275 inilah yang peneliti temukan di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis data yang telah diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan interpretasi tokoh muslim Jember terhadap Q.S Al-Baqarah: 275, dapat dipahami bahwa riba merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Karena Allah telah berfirman dalam surat Al-baqarah ayat 275 yang berbunyi "padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".
2. Beberapa pandangan tokoh muslim Jember terhadap bunga pinjaman koperasi, antara lain: *Pertama,* membolehkan menggunakan transaksi koperasi dengan syarat menggunakan sistem koperasi yang syari'ah. *Kedua,* melarang menggunakan trasansaksi koperasi karena hal tersebut masih bisa dihindari menggunakan transaksi jalan lain seperti transaksi yang dilakukan bank dengan alasan saat ini manusia belum menemukan jalan keluar untuk menghindari transaksi tersebut. *Ketiga,* menghindari transaksi koperasi jika didasari untuk mencari makan saja, dan lebih baik hal tersebut ditinggalakan.

B. Saran-Saran

Berbagai penjelasan diatas, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian tentang "Pandangan Tokoh Muslim Jember terhadap Bunga Koperasi (Studi Interpretasi terhadap QS. Al-Baqarah: 275)", oleh sebab itu peneliti menyarankan bagi para pembaca, agar membaca penelitian ataupun buku-buku lainnya terkait bunga simpan pinjam koperasi supaya menambah wawasan dan bagi peneliti, selanjutnya untuk lebih memperdalam lagi penelitian ini, sebab penelitian terkait bunga simpan pinjam koperasi Jember merupakan penelitian yang pertama peneliti lakukan, sehingga masih bisa dikembangkan lagi untuk peneliti selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Ainun Ainin, "Tidakan hukum Islam terhadap bunga utang-piutang dalam kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan: studi di PNPM mandiri Pasuruan". Skripsi, 2014.

Burhanuddin S. *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Malang:Uin Maliki Press, 2013.

Fuad Tsani, "Bunga Bank (Studi Perbandingan antara Pandangan Muhammad 'Abduh dan Murtada Muyahhari", Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi, 2009.

H.A. Nawawi Rambe, *Fiqh Islam,* Cet, I;Jakarta : Duta pahala ,1994.

Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Cet. II, Yogyakarta: Gajah University Press 1994

Hendi suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010)

Hendrojogi, Koperasi azaz-azas, Teoridan Praktek, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-4, edisi 3

Iceu Masyitoh, "Konsep Riba Dalam Pandangan Syafaruddin Prawiranegara," skripsi, 2001

J. raco, *Metode Penelitian kualitatif. Jenis, karakeristik dan keunggulan* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana 2010).

J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010).

M, Solly Lubis , *Pembahasan UUD 1945* (Cet,I;Jakarta :CV ,Rajawali , 1987)

Mayes Rita "Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Pelayanan terhadap Keputusan Penggunaan Fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah Bank Tabungan Negara Cabang Bandar Lampung", tesis, 2017

Muhammad Ajaj Al-Kitab, *Ushulul Hadist Mustalab* (Cet. I, Beirut: Darul Fikr, 1989)

Ninik Widiyanti dan Y.W. Shumindhia, *Koperasi dan perokonomian Indonesia*, (Jakarta, P.T Buna Aksara, 1989)

Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)

Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", EQUILIBRUM, Vol. 05, No. 09, (Januari-Juni 2009)

Siti Hamidah, "Toleransi Perguruan Pencak Silat (Pagar Nusa, Kera Sakti, dan PSHT)", (Skripsi, Fakultas Psikologi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015)

Syarifuddin Anwar, *Metode Peneltian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995)

Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010)

Zuhri, "Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)," penerbit Raja Grafindo Persada,1996

Situs Website

https://kbbi.kemendikbud.go.id/

https://www.goggle.co.od/maps

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **QUROTUL AINI**
NIM	: U20151038
Jurusan/ Prodi	: Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
Fakultas	: Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institut	:Universitas Negeri KH. Ahmad Shiddiq Negeri (UIN Khas) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi dengan judul : **"Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Bunga Simpan Pinjam Koperasi (Studi Interpretasi QS. Al-Baqarah:275)"** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 20 Maret 2022

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

Qurotul Aini

NIM. U20151038

INSTRUMEN WAWANCARA

I. Tokoh Agama Islma

1. Bagaimana pandangan terkait bunga/riba dalam Islam?
2. Bagaimana pandangan terkait koperasi?
3. Bagaimana persepsi tokoh agama Islam tentang bunga koperasi di jember?
4. Bagaimana interpretasi tokoh agama terhadap QS. Al-Baqarah:275?
5. Apa tindakan nyata yang pernah dilakukan oleh para tokoh agama Islam jember dalam menindaklanjuti bunga koperasi di masyarakat?
6. Bagaimana peran tokoh agama Islam jember dalam memaknai bunga koperasi?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL PENELITIAN
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021-2022

NO	TANGGAL	KEGIATAN	NARASUMBER	PARAF
1		Dr. H. Sugiarno, M.Si		
2	9, Februari 2022	Wawancara	Dr. H. Sugiarno, M.Si	
3				
4	9, Februari 2022	Wawancara	Ust. Farshal Nasar bin Madi	
5				
6	9, Februari, 2022	Wawancara	Ust. Syafruddin,	
7				
8	9, Februari, 2022	Wawancara	Dr. Hj. Fathiyyah Murtadlo, MA	
9				
10	7, Juli, 2021	Wawancara	Ust. Suryadi	
11				
12	6, Juni, 2021	Wawancara	Ust. Mufti Ali	
13				
14	9, Februari, 2022	Wawancara	Ust. Abdul Haris	
15				

Lampiran-lampiran

wawancara dengan Ust. Abdul Haris

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Wawancara dengan Ibu Fathiya

Wawancara dengan Bapak Sukarno, M.Si

Wawancara dengan Ust Faishol Nasar

Wawancara dengan Bapak. Syaruddin

Wawancara dengan Ustadz Suryadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS

Nama : Qurotul Aini

NIM : U20151038

TTL : Jember, 5 Mei 1996

Alamat : Jl. Mawar XXIII No. 5 Jember Lor, Patrang, Jember.

Jurusan/ Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Riwayat Pendidikan :

- TK Nurul Fadilah, Jember
- SDN. Serut 1 Panti Jember
- MTs. Al-Ishlah Bondowoso
- MA. Al-Ishlah Bondowoso
- PPA. Ibnu Katsir Jember
- Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Shiddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. AHMAD SIDDIQ
JEMBER